



PUTUSAN

Nomor 64 K/Mil/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAUHASAN LOUKAKI;**
Pangkat/NRP : Mayor Inf/535175;
Jabatan : Perwira Penghubung (Pabung)
Kabupaten Intan Jaya;
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai;
Tempat/Tanggal Lahir : Rohomoni Maluku Tengah/21 September
1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Koramil 1705-11/Sugapa
Kabupaten Intan Jaya (sekarang Jalan
Yan Mamoribo, Kelurahan Sriwini,
Kabupaten Nabire);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 121 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



Negara” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 KUHPM;

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 121 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1705/Paniai Nomor Sprin/47/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang diberhentikan dari jabatan dan ditetapkan dalam jabatan baru;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Bidiabfor Polda Papua 1 (satu) bundel;
- c. 1 (satu) lembar foto Saudara Apinus Zanambani dan Saudara Zanambani;
- d. 1 (satu) lembar dua foto Makoramil 1705-11 Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- e. 1 (satu) lembar empat foto Hanai Koramil 1705-11 Sugapa;
- f. 1 (satu) lembar dua foto ruang data Makoramil 1705-11 Sugapa yang digunakan interogasi dan tindakan penganiayaan;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang:

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X2 warna hitam/merah;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna biru;
- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Duos warna perak
nomor IMEI 1 6352684102864159/01 IMEI 2
352685102864156/01;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Duos warna perak;
- e. 1 (satu) buah *power bank* merek Samsung warna putih;

Digunakan dalam perkara yang lain;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mauhasan Loukaki, Mayor Inf NRP 535175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, dapat merugikan kepentingan dinas";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia X2 warna hitam/merah;
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 105 warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Duos warna perak
nomor IMEI 1 6352684102864159/01 IMEI 2
352685102864156/01;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J2 Duos warna perak;
 - 5) 1 (satu) buah *power bank* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1705/Paniai Nomor Sprin/47/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang diberhentikan dari jabatan dan ditetapkan dalam jabatan baru;
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua Nomor Lab. 039/FKF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Saudara Apinus Zanambani dan Saudara Luter Zanambani;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar dua foto Makoramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- 5) 1 (satu) lembar empat foto Honai Koramil 1705-11/Sugapa;
- 6) 1 (satu) lembar dua foto ruang data Makoramil 1705-11/Sugapa; Barang bukti pada butir 1), 3), 4), 5) dan 6) tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti pada butir 2) dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 37-K/PMU/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mauhasan Loukaki, Mayor Inf NRP 535175;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/V/2022 tanggal 13 Juni 2022, untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/15-K/PMT.III/AD/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2022, Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2022 dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar pada tanggal 22 November 2022 dan Oditur Militer Tinggi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer Tinggi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Utama dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya atas terbukti dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 121 Ayat (1) KUHPM dan mengubah penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi atas pidana yang dijatuhkan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
Alasan kasasi Oditur Militer Tinggi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *in casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 121 Ayat (1) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 64 K/Mil/2023